

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai bagian dari sistem keuangan berbasis syariah, bank umum syariah memegang peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Faadilah & Ilham, 2024). Selain itu, sebagai salah satu elemen utama dalam sistem keuangan syariah, bank umum syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai etika, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak (Alfiansyah & Nisa, 2024).

Bank berperan sebagai perantara dalam kegiatan keuangan, memiliki peran penting dalam mendukung sirkulasi kegiatan ekonomi (Sholikha, 2018). Salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran sirkulasi ekonomi adalah adanya investasi (Yusuf A.A, 2024). Hampir seluruh sektor yang berkaitan dengan aktivitas keuangan memerlukan layanan perbankan (Siska Juliana, 2017). Bank Syariah menjalankan fungsi utamanya dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup kesesuaian dengan hukum Islam serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Rulizar & Rahmawaty, 2016).

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kebijakan ini memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan jaringan perbankan syariah di Indonesia (Anggi Risnaini, 2023). Undang-Undang tersebut mengatur berbagai jenis lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga Juni 2024, jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah, 19 Unit

Usaha Syariah, dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan total sekitar 3.070 jaringan kantor yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. (Statistik Perbankan Syariah, 2024).

Jumlah kantor mencerminkan sejauh mana jaringan layanan bank umum syariah tersedia bagi masyarakat, yang berperan penting dalam mempermudah akses ke layanan perbankan syariah (Layaman et al., 2020). Semakin luas jaringan kantor bank syariah, semakin besar kemudahan bagi bank tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan investasi (Abdaliah & Evalina Ikhsan, 2018).

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2021-2023

Kelompok Bank	2019	2020	2021	2022	2023
Bank Umum Syariah (BUS)					
- Jumlah Bank	14	14	12	13	13
- Jumlah Kantor	1919	2034	2035	2007	1967
Unit Usaha Syariah (UUS)					
- Jumlah Bank	20	20	21	20	20
- Jumlah Kantor	381	392	444	438	426
Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS)					
- Jumlah Bank	164	163	164	167	167
- Jumlah Kantor	617	627	659	668	693


Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2023.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan terjadi penurunan jumlah bank umum syariah pada tahun 2021 dan jumlah bank syariah meningkat kembali pada tahun 2023, bahkan tercatat pada tahun 2024 ini jumlah bank syariah ada sebanyak 14 Bank Umum Syariah (OJK, 2024). Akan tetapi jumlah kantor bank syariah mengalami penurunan pada tahun 2023, yang tercatat dari tahun sebelumnya lebih dari 2000 jaringan kantor menjadi 1967 pada tahun 2023.

Perbankan syariah menawarkan beragam produk yang dapat dikelompokkan menjadi produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*lending*), dan jasa keuangan. Produk penghimpunan dana (*funding*) mencakup tabungan, deposito, dan giro. Selain tabungan berbasis wadiah, salah satu produk yang banyak diminati nasabah adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan produk perbankan syariah di mana bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shohibul maal*). Melalui skema ini, keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak (Ascarya, 2008).

Sumber dana terbesar bagi Bank Syariah berasal dari masyarakat, yang dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain itu, bank juga memperoleh dana dari modal sendiri dan pinjaman (Muhammad, 2014). Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, total DPK yang dihimpun mencapai Rp365,42 triliun, meningkat menjadi Rp429,29 triliun pada tahun 2022, dan mencapai Rp684,52 triliun pada tahun 2023. Dari sisi instrumen, deposito memiliki kontribusi terbesar dalam total DPK, yaitu sebesar 46,61% atau sekitar Rp322 triliun dari keseluruhan DPK pada tahun 2023. Hal ini menegaskan pentingnya peran deposito dalam penghimpunan dana perbankan syariah (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2023).

Meskipun deposito mudharabah merupakan jenis instrumen DPK dengan porsi terbesar, namun pertumbuhannya belum mampu mencapai angka pertumbuhan dua digit setiap tahunnya, seperti yang terjadi pada instrumen DPK lainnya, yaitu tabungan dan giro. Tabungan dan giro menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan dengan angka double digit setiap tahunnya, sementara deposito mudharabah belum dapat mencapainya (LPKSI, 2023).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* (%yoy)

Sumber: OJK, LPSKI, dan Statistik Perbankan Syariah, 2023.

Dari gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa pertumbuhan deposito mudharabah mengalami fluktuasi. Puncaknya terjadi pada tahun 2021, di mana pertumbuhan deposito mudharabah menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, bahkan mencapai angka *double digit* atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, pertumbuhannya mengalami penurunan yang juga sangat signifikan. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena terdapat perbedaan yang jelas antara lonjakan dan penurunan yang terjadi dalam dua tahun berturut-turut, faktor apa saja yang membuat pertumbuhan deposito mengalami kenaikan yang signifikan, dan apa yang membuat pertumbuhan pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang signifikan juga.

Berdasarkan statistik perbankan syariah, komposisi dana pihak ketiga lebih banyak berasal dari nasabah deposito dibandingkan dengan nasabah giro dan tabungan. Ini menunjukkan bahwa deposito di perbankan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Masyarakat memilih untuk menginvestasikan atau menyimpan dana mereka di bank syariah dengan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah kualitas tingkat bagi hasil yang ditawarkan (Kurniawan et al., 2024).

Tabel 1.2 Tingkat Imbal Hasil BUS tahun 2019-2023

Tahun	Tingkat Imbal Hasil Deposito Mudharabah (%)
2019	5,73
2020	4,80
2021	3,30
2022	3,97
2023	5,02


Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2023.

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa tingkat imbal hasil deposito mudharabah pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami perubahan. Dapat dilihat tingkat imbal hasil dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan lagi. Akan tetapi dibandingkan dengan tahun 2019 tingkat imbal hasilnya masih terbilang lebih rendah.

Penurunan tingkat imbal hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk memilih produk deposito mudharabah. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menginvestasikan dana mereka di bank syariah adalah tingkat imbal hasil yang ditawarkan (Lutfi Amaliah, 2022).

Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada penurunan minat dan kepuasan masyarakat dalam menempatkan simpanannya di bank umum syariah. Ketidakpuasan nasabah dapat menyebabkan mereka memindahkan dananya ke bank konvensional, terutama karena persaingan antara bunga deposito berjangka dan imbal hasil deposito mudharabah, jika suku bunga deposito berjangka menawarkan keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah menjadi sangat penting untuk memastikan penghimpunan dana dari masyarakat tetap terjaga dengan baik (Siti Mariam, 2022).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan deposito mudharabah adalah adanya pembiayaan bermasalah, yang dapat dilihat melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF yaitu rasio yang dipakai dalam perbankan syariah untuk menilai sejauh mana pembiayaan mengalami masalah, yaitu pembiayaan yang tidak berjalan lancar atau mengalami kendala dalam pelunasannya. Tingkat penyaluran dana yang baik akan berpengaruh pada besarnya dana yang diterima oleh bank umum syariah. Nilai NPF yang rendah menunjukkan bahwa pembiayaan berjalan dengan lancar, di mana nasabah dapat memenuhi kewajiban mereka tepat waktu. Sebaliknya, nilai NPF yang tinggi mengindikasikan adanya sejumlah pembiayaan yang bermasalah, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajiban mereka (Rana Fadhilah & Suprayogi, 2019).



Gambar 1.2 Rasio NPF BUS tahun 2019-2023

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2023.

Dapat dilihat pada gambar 1.2 di atas, rasio NPF bank umum syariah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan penurunan, yang berarti kualitas pembiayaannya semakin baik (Listriyani et al, 2024). *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi dapat berdampak terhadap pertumbuhan deposito mudharabah karena NPF yang tinggi menunjukkan adanya risiko gagal bayar yang meningkat, yang dapat menurunkan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana mereka dalam bentuk deposito. Kemudian NPF

yang tinggi juga akan menurunkan tingkat bagi hasil yang ditawarkan pada deposito mudharabah karena bank juga mendapatkan keuntungan yang rendah dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut.

Berdasarkan beberapa fenomena yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor, tingkat imbal hasil, dan pembiayaan bermasalah yang dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dipaparkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah kantor bank syariah mengalami penurunan pada tahun 2023 yang tercatat dari sebelumnya lebih dari 2000 jaringan kantor menjadi 1967 pada tahun 2023.
2. Deposito mudharabah dari tahun ke tahun belum bisa mencapai angka pertumbuhan *double digit* seperti instrumen DPK lainnya yaitu tabungan dan giro yang setiap tahunnya mengalami kenaikan pertumbuhan *double digit*.
3. Pertumbuhan deposito mudharabah pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, akan tetapi pada tahun selanjutnya terjadi penurunan pertumbuhan deposito mudharabah yang signifikan juga.
4. Tingkat imbal hasil pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan lagi, akan tetapi dibandingkan dengan tahun 2019 tingkat imbal hasilnya masih terbilang lebih rendah.
5. Semakin menurunnya tingkat imbal hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah dapat menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam memilih produk deposito mudharabah.
6. Kemungkinan nasabah dapat memindahkan dananya ke bank konvensional jika ada persaingan antara bunga deposito berjangka dan

tingkat imbal hasil deposito mudharabah, terutama jika suku bunga deposito berjangka menawarkan keuntungan yang lebih tinggi.

7. *Non Performing Financing* yang tinggi menunjukkan adanya risiko gagal bayar yang meningkat, yang dapat menurunkan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana mereka dalam bentuk deposito.
8. *Non Performing Financing* yang tinggi juga akan menurunkan tingkat bagi hasil yang ditawarkan pada deposito mudharabah karena bank juga mendapatkan keuntungan yang rendah dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah ditetapkan untuk memastikan bahwa peneliti dapat fokus pada permasalahan yang relevan dan mendalam, sehingga penelitian ini tidak terlalu luas dan tetap sesuai dengan topik yang dibahas. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada pengaruh jumlah kantor, tingkat imbal hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah kantor terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat imbal hasil terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023.

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat imbal hasil terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah di bank syariah, yang mungkin sebelumnya kurang diperhatikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori-teori terkait sistem perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme deposito mudharabah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada manajemen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola produk tersebut. Sementara bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan memudahkan dalam memilih bank syariah yang baik.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, identifikasi penelitian, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai bank syariah, deposito mudharabah, tingkat imbal hasil, dan pembiayaan bermasalah, pada bab ini juga memuat tentang *literatur review*, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah atau metode yang dilakukan dalam membuat penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian, hasil dari uji analisis data yang berupa uji asumsi klasik, uji spesifikasi model, uji regresi data panel, uji hipotesis, dan pembahasan dari hasil uji analisis data tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON